

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI
DI PENGADILAN NEGERI PAINAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

Elza Melwi Landa Fitri

2110012111071

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

Reg No : 693/Pdt/02/VIII-2025

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI
DI PENGADILAN NEGERI PAINAN**

Elza Melwi Landa Fitri¹, Zarfina¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: elzamelwilandafitri@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan jalur litigasi yang cenderung memakan waktu dan biaya tinggi. Rumusan masalah : (1) Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan? (2) Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan dan Solusinya? (3) Bagaimana Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan proses mediasi di Pengadilan Negeri Painan? Jenis Penelitian yang dilakukan yuridis sosiologis; Sumber Data adalah data primer dan data sekunder; Data dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil Penelitian : (1) Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Painan tingkat keberhasilannya masih tergolong rendah. (2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi kurangnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi, sikap tidak kooperatif pihak yang bersengketa, serta minimnya jumlah mediator bersertifikat. Solusinya meningkatkan sosialisasi tentang mediasi kepada masyarakat, Pelatihan mediator, serta pendekatan persuasif oleh hakim mediator. (3) Pengadilan telah berupaya meningkatkan efektivitas mediasi dengan menyiapkan fasilitas khusus, menunjuk hakim mediator yang kompeten, serta menyosialisasikan pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata secara damai, cepat, murah, dan efisien.

Kata Kunci: Mediasi, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri, Penyelesaian Sengketa.

SETTLEMENT OF CIVIL CASES THROUGH MEDIATION

AT THE PAINAN DISTRICT COURT

Elza Melwi Landa Fitri¹, Zarfina¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University.

E-mail : elzamelwilandafitri@gmail.com

ABSTRACT

The resolution of civil cases through mediation in the District Court is governed by the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. Mediation is a more efficient alternative for resolving disputes compared to litigation, which tends to be time-consuming and costly. Problem formulations: (1) How is the implementation of mediation in resolving civil cases at the Painan District Court? (2) What are the obstacles encountered in the implementation of mediation for civil cases at the Painan District Court and what are the solutions? (3) What efforts does the District Court make in completing the mediation process at the Painan District Court? The type of research conducted is sociological legal; the sources of data are primary and secondary data; the data is analyzed qualitatively. Data collection techniques are obtained through interviews and document studies. Research Results: (1) The implementation of mediation in the Painan District Court has a relatively low success rate. (2) The obstacles faced in the implementation of mediation are the lack of understanding among the parties about the benefits of mediation, the uncooperative attitude of the disputing parties, and the scarcity of certified mediators. The solutions include increasing public awareness about mediation, training mediators, and adopting a persuasive approach by mediator judges. (3) The court has made efforts to improve the effectiveness of mediation by preparing special facilities, appointing competent mediator judges, and promoting the importance of mediation in resolving civil disputes peacefully, quickly, cheaply, and efficiently.

Keywords: Mediation, Civil Case, District Court, Dispute Resolution.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya serta petunjuk-Nya kepada penulis, tak lupa pula shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PAINAN “**. Penulisan skripsi ini di selesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.** Dosen pembimbing, Dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, bimbingan, serta motifasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**. Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Peprihariati R, S.H., M.H.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.** Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
4. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
5. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** dan Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.** selaku Penguji I dan II yang telah mengarahkan Penulis saat ujian Seminar Proposal.
6. Bapak/Ibu Dosen-Dosen, Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Penulis ilmu dan pengetahuan serta mempermudah mengurus administrasi sehingga Penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini.
7. Bapak **Batinta Otavianus P Meliala, S.H., M.H.** selaku Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Painan, dan Para pihak berperkara yang telah bersedia untuk di wawancarai dalam memberikan informasi bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 26 Agustus 2025

Elza Melwi Landa Fitri

Yang Teristimewa Orang Spesial Dalam Hidup Saya

1. Terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta yang telah berjasa dalam kehidupan saya yaitu Papa Ratno Palwi, yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis, yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh Pendidikan setinggi-tingginya. beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Untuk Pintu Surgaku, Mama Imeliani terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk dukungan, motivasi, cinta dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya serta doa yang diberikan selama ini agar penulis mampu bertahan untuk meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terimakasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang Maa. Semoga mama sehat selalu, bahagia dan Panjang umur, karena mama harus ada disetiap perjalanan hidup penulis.
2. Teristimewa untuk kedua Adikku Ayzi Andian Putra dan Gimisya Adevva. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis walaupun melalui celotehannya, tapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi. Keluarga besar penulis, yang sudah seperti orang tua bagi penulis. Dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis

ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya, terima kasih selalu menjadi support system dalam setiap langkah penulis.

3. Kepada Tiara Mardatillah S.H sahabat penulis yang telah banyak membantu dan menemani setiap proses penulisan tugas akhir ini. Terimakasih karena sudah menjadi partner terbaik dalam proses penulisan tugas akhir ini mulai dari penyusunan proposal. terimakasih untuk perhatian, bantuan dalam merapikan penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini, dan ketersediaan waktunya untuk menemani serta tulus dan Ikhlas dalam memberikan semangat kepada penulis.
4. Member Lados Intan Khairani Putri, Angellita S.H, Qana Cutnur Amalis Selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi, dan memberikan doa setiap Langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
5. Kepada teman-teman seperjuangan penulis Lara Nais S.H, Firsty Putri Azwika, Karin Suci Maharani, Kharisma Oktaviani S.H, Irfansyah, Feby, Yoshe, Farah, Farid, Eno, Ali, Sarta, Debyan, Dicky, Maya, Rizky, Susanti, dan Ricky yang senantiasa membantu, mendukung dalam kebaikan, kebersamai dalam setiap langkah yang dilalui, dan saling memberikan motivasi, support dalam meningkatkan semangat kepada

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta setia mendengarkan curahan hati penulis dalam pengerjaan skripsi.

6. Elza Melwi Landa Fitri, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan, Terimakasih sudah bertahan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak Lelah untuk mencoba. God thank you for being me independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Tentang Perkara Perdata	16
1. Pengertian Perkara Perdata	16
2. Jenis-Jenis Gugatan Dalam Perkara Perdata	16
3. Jenis Perkara Yang Wajib Menempuh Mediasi	19
4. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Perkara Perdata	22
B. Tinjauan Tentang Pengadilan Negeri	23
1. Pengertian Pengadilan Negeri	23
2. Tugas Pengadilan Negeri	24
3. Wewenang Pengadilan Negeri	26
C. Tinjauan Tentang Mediasi	26
1. Pengertian Mediasi	26
2. Kelebihan Dari Mediasi	27
3. Tata Cara Prosedur Mediasi Di Pengadilan	27
4. Tujuan Mediasi	29
5. Jenis-Jenis Mediasi	31
D. Tinjauan Tentang Mediator	33
1. Pengertian Mediator	33
2. Peran Dan Tugas Mediator Dalam Mediasi	34
3. Kewenangan Mediator	37
4. Kualifikasi Mediator	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Painan	41
B. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Painan Dan Solusinya	55
C. Upaya Yang Di Lakukan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Painan	67
BAB IV PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum mediasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sangat efektif untuk digunakan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan yang melibatkan pihak ke tiga yang netral.

Mediasi adalah suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang ingin menyelesaikan sengketa mereka) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara suka rela.¹

Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan antara serikat pekerja dan serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Perselisihan ini dapat mencakup masalah seperti hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan masalah lainnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Mediator:

1. Tidak adanya keinginan dari para Pihak untuk berdamai

¹ Neng Tesa Rahmawati, dkk, 2023, "Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Kasus Pengadilan Agama di Kota Sukabumi", *Jurnal Inicialegis*, Vol. 4, No. 1, hlm 2

2. Tekad bulat para pihak yang ingin menyelesaikan perkara melalui litigasi
3. Kurangnya kemampuan mediator dalam mendamaikan
4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
5. Banyaknya perkara yang masuk menyebabkan kurangnya perkara yang di mediasi secara optimal dan tuntas.
6. Adanya persepsi dari para pihak yang tidak sejalan dengan keberadaan mediasi
7. Perkara yang sudah fatal juga menjadi salah satu gagalnya mediasi
8. Para pihak yang sangat tertutup tidak ingin menjelaskan masalah mereka kepada mediator.²

Seperti yang dijelaskan oleh mediator yang menjadi problematika yang dialami oleh mediator dalam menangani mediasi yaitu tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk berdamai, keteguhan hati para pihak untuk menempuh jalur litigasi dan menganggap proses mediasi hanya membuang-buang waktu. Para pihak yang kesulitan meredam amarah memacu permasalahan menjadi semakin rumit dan mediator kesulitan untuk menengahi para pihak. Tidak adanya negosiasi dari kedua pihak dan tetap dengan prinsipnya masing-masing. Permasalahan yang sudah lama dan salah satu pihak sudah tidak bisa lagi memberi toleransi kepada lawannya juga menjadi hambatan bagi mediator untuk mendamaikan para pihak. Mediator juga sangat kesulitan saat menghadapi para pihak yang tertutup dengan permasalahannya, sungkan dan malu untuk menyampaikan masalahnya ke mediator.

² *Ibid*, hlm. 4

Saat mengalami kasus yang seperti ini mediator akan melakukan kaukus seperti yang telah diatur Dalam Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan Yaitu “menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak Tanpa kehadiran pihak lainnya, yang disebut sebagai (kaukus)”. Para pihak dapat lebih terbuka menyampaikan masalahnya saat salah satunya tidak ada. Karena mengungkapkan masalah pribadi kepada orang lain adalah hal yang tidak mudah bagi sebagian orang, membutuhkan waktu dan kesempatan yang banyak untuk mau berbicara secara terbuka. Jika para pihak pasif itu akan menjadi hambatan bagi mediator untuk menggali permasalahan sesungguhnya. Ini membuat mediasi menjadi tidak berhasil.

Faktor Kegagalan lainnya adalah rasa malu dan gengsi untuk berdamai. Dengan begitu peran para pihak untuk mencari solusi baik bagi permasalahan yang terjadi akan membantu keberhasilan mediasi. Penggugat yang biasanya tetap pada pendirian mempertahankan gugatannya, sebaliknya tergugat masih menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai. Tidaklah mudah mengubah pendirian seseorang terlebih untuk memenuhi keinginan nya sendiri. Jika melakukan perdamaian maka salah satu ataupun kedua belah pihak harus melepaskan hak-hak tertentu untuk kepentingan orang lain.

Para pihak akan berpendapat jika perdamaian ini terjadi akan membutuhkan jiwa yang besar untuk menghilangkan keegoisan masing-masing. Rasa malu dan gengsi yang cukup tinggi akan perdamaian juga menjadi Permasalahan yang sulit dan kecil kemungkinan bagi mediator jika kondisi para pihak yang sudah teguh dengan pendirian untuk menempuh jalur litigasi.

Beranggapan bahwa itu satu-satunya Jalur yang tepat dan cepat untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.³

Dalam Peratauran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 proses mediasi wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata di Pengadilan tingkat pertama, yang tujuannya untuk memberi akses yang lebih luas pada pencari keadilan karena dalam proses mediasi pada umumnya diselenggarakan secara tertutup atau rahasia serta pihak atau principal dapat secara langsung berperan dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk menyelesaikan masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.

Tidak semua perkara yang masuk dalam pengadilan dapat di mediasikan, karena menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi yakni perkara pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen, komisi informasi, permohonan pembatalan putusan arbitrase, penyelesaian perselisihan partai politik dan lain sebagainya.

Hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi, karena jika para pihak yang memiliki sengketa yang tidak dapat di damaikan dalam pengadilan maka mediasi dilakukan di luar pengadilan yang dirasa kurang

³ *Ibid*, hlm.5

efektif karena tidak ada pengaturan batas-batas dari penyelesaian melalui mediasi tersebut.⁴

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 adalah regulasi yang mengatur tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dengan memanfaatkan teknologi dalam proses berperkara di pengadilan.⁵

Fakta atau Kenyataan yang terjadi dalam Praktik Mediasi di Pengadilan :

1. Mediasi belum Optimal Dimanfaatkan

Meskipun mediasi merupakan proses wajib dalam perkara perdata, banyak pihak berperkara di Pengadilan yang menjalani mediasi hanya sebagai formalitas. Banyak yang hadir sekedar memenuhi kewajiban tanpa semangat mencari perdamaian.

2. Tingkat Keberhasilan Mediasi Masih Rendah

Dari data tersedia di Pengadilan Negeri Painan (jika diperoleh dari wawancara atau dokumen), hanya sebagian kecil perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Sebagian besar tetap dilanjutkan ke persidangan.

⁴ H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska Bekerjasama Dengan Badan Arbitrase Nasional (BANI), Jakarta, hlm.34

⁵ Christian Bellarminus Fradinata, dkk, 2024, "Efektifitas Penyelesaian Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 4, hlm 5

3. Kurangnya Kesadaran Hukum Para Pihak

Banyak pihak yang tidak memahami manfaat mediasi, sehingga tidak beritikad baik untuk berdamai. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam efektivitas mediasi.

4. Peran Mediator Belum Maksimal

Hakim mediator seringkali terkendala oleh beban kerja yang tinggi. Waktu dan perhatian yang dapat dicurahkan untuk proses mediasi menjadi terbatas.

5. Faktor Budaya dan Emosi

Di beberapa kasus, masyarakat cenderung mempertahankan harga diri atau prinsip, sehingga sulit menerima solusi damai yang ditawarkan oleh mediator.

6. Keterbatasan Jumlah Mediator Non-Hakim

Pengadilan Negeri Painan masih didominasi oleh hakim sebagai mediator. Pilihan terhadap mediator dari luar (non-hakim) yang bersertifikat sangat terbatas.

7. Ruang Mediasi, sarana pendukung, dan dokumentasi kadang tidak optimal, memengaruhi kenyamanan dan keberlangsungan proses mediasi.

Kelebihan menyelesaikan sengketa melalui mediasi sendiri ialah penyelesaiannya bersifat informal. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan melibatkan pendekatan nurani, bukan semata-mata berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan dari kekakuan hukum terhadap pendekatan dari sisi Nurani dan moral. Penyelesaian sengketa mediasi

dilakukan oleh para pihak itu sendiri dan tidak diserahkan kepada kehendak hakim atau arbiter, sehingga keputusan dapat dicapai dengan sifatnya win-win solution. Jangka waktu penyelesaian sengketa dengan mediasi adalah cepat yang pada umumnya hanya 1 atau 2 minggu atau paling lama 1 bulan, yang mana bersifat speedy atau cepat antara 5 hingga 6 minggu. Hal tersebut dapat terjadi asal ada ketulusan sekaligus kerendahan hati dari kedua belah pihak. Biaya mediasi ialah ringan, Penyelesaian dengan mediasi tidak memakan biaya mahal yang justru dapat memberatkan kedua belah pihak seperti dalam proses litigasi.

Aturan Pembuktian tidak perlu digunakan dalam mediasi, hal tersebut karena tidak terdapat pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil, serta teknis yang sangat menjemukan sebagaimana seperti dalam proses arbitrase dan pengadilan. Proses Mediasi bersifat konfidensial atau rahasia. Hal tersebut karena dalam proses penyelesaiannya tertutup untuk umum dan pihak yang mengetahui hanyalah mediator, konsiliator, atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Nama baik para pihak dengan demikian tetap terjaga dalam pergaulan Masyarakat. Hubungan para pihak dalam mediasi bersifat kooperatif, dengan melibatkan hati Nurani, melahirkan terjalannya penyelesaian berdasarkan Kerjasama. Para pihak tidak saling berperang yang menimbulkan permusuhan, tetapi justru akrab dalam suasana persaudaraan dan Kerjasama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat mewujudkan komunikasi aktif antara para pihak, yang tentu didalamnya terpancar keinginan memperbaiki perselisihan pada masa yang pernah dilalui. Jadi melalui komunikasi itu apa yang mereka

selesaikan bukan masa lalu (*not the past*) tetapi untuk masa yang akan datang (*for the future*).

Kelemahan dari Mediasi yaitu mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara consensus. Jika hanya salah satu pihak saja yang memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jikapun terlaksana tidak berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela. Pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan. Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak karena soal penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan.⁶

Fakta hukum dalam praktek mediasi di pengadilan perkara perdata yaitu;

1. Mediasi Bersifat Wajib

Setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib melalui proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan bantuan mediator yang netral.

⁶ Teddy Prima Aggriawan, dkk, 2024, “Kedudukan Prinsip Imparsialitas Atas Gugatan Vexatious Dalam Penegakan Hukum Pada Proses Mediasi”, *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm 8

2. Prosedur Mediasi di Pengadilan

Proses mediasi terdiri dari beberapa tahapan:

Pra-Mediasi: Setelah gugatan didaftarkan, Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim. Pada sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Para pihak dapat memilih mediator dari daftar yang tersedia dalam waktu satu hari. Jika tidak ada kesepakatan, majelis hakim akan menunjuk mediator dari kalangan hakim yang tidak menangani perkara tersebut.

Pelaksanaan Mediasi: Mediator mengatur jadwal pertemuan dan memfasilitasi diskusi antara para pihak. Mediator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan masing-masing pihak jika diperlukan.

Akhir Mediasi: Proses mediasi berlangsung maksimal 40 hari kerja dan dapat diperpanjang 14 hari kerja. Jika tercapai kesepakatan, dibuat akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jika tidak, perkara dilanjutkan ke proses persidangan.

3. Akibat Tidak Beritikad Baik

Jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan sah, atau tidak beritikad baik, dapat dikenai sanksi, seperti:

- a. Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
- b. Dibebeani biaya mediasi secara penuh

4. Hasil Mediasi

- a. **Berhasil:** Hasil dituangkan dalam Akta Perdamaian, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

b. **Gagal:** Perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok oleh majelis hakim.

5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

- a. Mencapai penyelesaian damai yang win-win
- b. Menghemat waktu dan biaya
- c. Menjaga hubungan baik antara para pihak
- d. Mengurangi beban perkara di pengadilan

6. Peran Mediator dan Kualifikasi Mediator

Mediator bertindak sebagai pihak netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa memaksakan solusi. Mediator dapat berasal dari hakim yang tidak menangani perkara atau dari luar pengadilan, asalkan memiliki sertifikat mediator.

7. Biaya Mediasi

Penggunaan mediator dari kalangan hakim tidak dikenakan biaya. Namun, jika para pihak memilih mediator non-hakim, biaya jasa mediator ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan para pihak.

8. Kelebihan Mediasi

Mediasi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan proses litigasi, antara lain:

- a. Proses lebih sederhana dan cepat dibandingkan persidangan.
- b. Biaya lebih rendah
- c. Menjaga kerahasiaan dan hubungan baik antara para pihak.
- d. Hasil kesepakatan memiliki kekuatan hukum tetap.

9. Sanksi atas Ketidak hadiran atau Ketidak seriusan dalam Mediasi

Jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi, seperti tidak hadir tanpa alasan yang sah, dapat dikenakan sanksi. Misalnya, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya mediasi.

Wajibnya hakim, mediator dan para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian wajibnya mendamaikan para pihak melalui Mediasi berada pada pemeriksaan di tingkat pertama, oleh karena itu peran hakim pada pengadilan tingkat pertama sangatlah menentukan. Namun, menghadapi kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa 100% putusan Pengadilan berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*), jarang ditemukan dalam praktik putusan yang sama-sama menang (*win-win solution*). Sehingga diperlukan kesungguhan, kemampuan dan dedikasi hakim untuk mendamaikan para pihak sebagaimana diharapkan.⁷

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya ke dalam penelitian dengan judul: **“PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PAINAN”**.

⁷ Dian Maris Rahmah, 2019, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm 4

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi perkara Perdata di Pengadilan Negeri Painan dan Solusinya?
3. Bagaimana Upaya yang di lakukan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan proses mediasi di Pengadilan Negeri Painan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan
2. Untuk menganalisis Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan dan solusinya
3. Untuk menganalisis Upaya yang di lakukan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan proses mediasi di Pengadilan Negeri Painan

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah penelitian hukum yang didasarkan pada data primer/data dasar, data primer/data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku Masyarakat

melalui penelitian lapangan. Penelitian ini sendiri bersumber dari Mediator Pengadilan Negeri Painan dan Para pihak yang berperkara.⁸

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua), yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data Primer diperoleh penulis melalui wawancara dengan Mediator Pengadilan Negeri Painan dan Para pihak yang berperkara (tergugat dan pengugat), yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Hakim Mediator dan Para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Painan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel sebagai pelengkap sumber data primer, sumber data sekunder penelitian ini dan sebagainya. data sekunder mencakup buku-buku, artikel hasil penelitian yang berwujud laporan sumber data dari Mediator.

⁸ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.56

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan atau literatur-litelatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarain dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Wawancara atau interview merupakan “tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interview sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden)”. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dilakukan untuk menggali bagaimana Peranan Mediator di Pengadilan Negeri Painan.⁹

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh

⁹ *Ibid*, hlm.59

penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif. Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif artinya dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka.